

## REKAYASA MODEL PERLINDUNGAN LANJUT USIA DENGAN PENDEKATAN “PENTA HELIX” DI INDONESIA

**Muhammad Akbar**

Universitas Padjadjaran , Jl. Bukit Dago Utara 25, Bandung – Jawa Barat,  
[muhammad22270@mail.unpad.ac.id](mailto:muhammad22270@mail.unpad.ac.id).

**Soni Akhmad Nulhaqim**

Universitas Padjadjaran , Jl. Bukit Dago Utara 25, Bandung – Jawa Barat,  
[soni.nulhaqim@unpad.ac.id](mailto:soni.nulhaqim@unpad.ac.id)

**Nandang Alamsah Deliarnoor**

Universitas Padjadjaran , Jl. Bukit Dago Utara 25, Bandung – Jawa Barat  
[nandangalamsah@gmail.com](mailto:nandangalamsah@gmail.com)

**Risna Resnawaty**

Universitas Padjadjaran , Jl. Bukit Dago Utara 25, Bandung – Jawa Barat  
[risna.resnawaty@unpad.ac.id](mailto:risna.resnawaty@unpad.ac.id)

### Abstract

*The current life expectancy in Indonesia is 71.57 years. In 2030, the demographic dividend is anticipated to produce successful seniors. The aged population will, however, become a group that is marginalized and even vulnerable if it is not productive. Stakeholders in the "Penta Helix" project can get involved at every stage, from problem-solving through evaluation of the protection of the elderly. Academics have access to knowledge and abilities that are produced via the formulation of pertinent theories that are supported by research. Business is a way to help contributors as well as uphold local ideals that can contribute through program creation or help solve issues through CSR initiatives. As a subject, society recognizes difficulties and demands solutions to actual problems. The media helps to promote publication and information education so that the general public is aware of it. The government plays the role of a controller and has laws in place to protect the elderly. The "Penta Helix" approach must therefore be used to build a model for safeguarding the elderly. The study methodology employs a bibliometric strategy, starting with a "Penta Helix"-style keyword search in Scopus using VOSviewer as the primary database. 47 linked articles were discovered throughout the data screening process. After that, in order to visualize existing research trends and potential future research prospects, we organized them using the VOS Viewer metadata application. The findings revealed that the "Penta Helix" data analysis was separated into nine clusters, with issues focusing on the sector of "Penta Helix" synergy and collaboration in a variety of situations, including tourism, entrepreneurship, business, and technical innovation. The research on the "Penta Helix" model variant from the publication under evaluation has some limitations, including the lack of treatment for aged protection. Additionally, the research methodology employed is called literary analysis, and the research object is gathered through literary information found in books, journals, laws, and regulations. Accelerating the Bill on aged Welfare is required before the aged protection model using the "Penta Helix" concept is implemented so that the anticipated model can function properly and comprehensively.*

**Keywords:** Life expectancy, Elderly; Bibliometrics; Penta Helix; Elderly Welfare Draft.

### Abstrak

Umur Harapan Hidup Indonesia mencapai 71,57 Tahun. Bonus demografi di 2030 diharapkan menciptakan lanjut usia produktif agar kelompok lanjut usia tidak menjadi kelompok yang rentan. Pemangku kepentingan “*Penta Helix*” dapat berpartisipasi dengan berbagai kegiatan. Akademisi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dengan konseptualisasi, teori yang relevan berbasis penelitian. Bisnis menjadi sarana pendukung dari pemberi dana maupun mempertahankan nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar melalui program CSR. Masyarakat sebagai subjek menemukenali masalah dan kebutuhan pemecahan masalah yang dilaksanakan. Media, berperan mendukung publikasi, edukasi dalam informasi sehingga dikenal oleh masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pengontrol memiliki regulasi terkait perlindungan lanjut usia. Rekayasa model perlindungan lanjut usia dengan pendekatan “*Penta Helix*” perlu dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan bibliometrik dengan tahap awal pencarian kata kunci sebagai penelitian “*Penta Helix*” melalui dari *Scopus* dengan menggunakan VOSviewer untuk database dasar. Penyaringan data diperoleh 47 artikel yang berkaitan kemudian menggunakan program metadada dengan memvisualisasikan tren penelitian dan memiliki peluang penelitian di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis data terkait menghasilkan 9 cluster dengan topik yang berpusat pada sektor sinergitas dan kolaborasi “*Penta Helix*” serta artikel penelitian yang sedang ditinjau yaitu penanganan perlindungan lanjut usia belum pernah dilakukan. Perlindungan kepada lanjut usia tidak hanya menjadi pemerintah dan keluarga saja namun diharapkan kolaborasi pemangku kepentingan “*Penta Helix*” dapat memberikan pelayanan kepada lanjut usia secara maksimal dan komprehensif.

**Kata Kunci :** *Umur Harapan hidup, Lanjut Usia; Bibliometrik; Penta Helix; RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.*

## PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik Tahun 2021 menyatakan bahwa persentase penduduk lanjut usia di Indonesia meningkat dalam 50 tahun terakhir sebanyak 6,8% persen pada tahun 2020 atau sudah berada 10,7% dari total penduduk. Potensi peningkatan penduduk lanjut usia akan mengalami peningkatan pada 25 tahun kedepan atau pada tahun 2045 hingga 9,2% atau setara dengan mencapai 19,9% lansia dari total penduduk Indonesia. United Nation melalui UNDESA (Department of Economic and Social Affairs) menyatakan bahwa jika negara memiliki jumlah lanjut usia diatas 10%, maka masuk kedalam katagori negara dengan penuaan penduduk (*ageing population*). Umur harapan hidup masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dimana laki-laki 69,67 tahun dan perempuan di 73,55 tahun 2021 dengan rata-rata nasional 71,57% (BPS : 2022). Meningkatnya umur hidup ini mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk dapat dilihat dari berbagai sudut paradigma baik dari sisi positif maupun negatif (Akbar : 2020). Keberhasilan pemerintah melalui program-program berdampak langsung pada masyarakat seperti pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, layanan stimulan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang baik, produktif dan bermartabat. Hal lain adalah tidak dapat dipungkiri bahwa seiring bertambahnya jumlah lanjut usia, bertambah pula masalah sosial maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya bagi lanjut usia, keluarga lanjut usia serta lingkungan sosial sekitarnya. Masalah yang terkait pada lanjut usia meliputi kejahatan baik kekerasan, tindak pidana dan maupun perlakuan salah terjadi sebanyak 0,79% dari jumlah lanjut usia (BPS : 2021). Jumlah dan kondisi tersebut idealnya tidak terjadi pada lanjut usia yang mana diakhir periodisasi kehidupan menikmati dalam suasana

bahagia bersama orang-orang terdekatnya. Sedangkan pada tingkat mezzo dan makro, program perlindungan bagi lanjut usia jika tidak didukung dengan lingkungan sosial, perencanaan dan kebijakan yang komprehensif serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan maka akan berdampak pada pemenuhan penanganan terhadap lanjut usia yang semakin meningkat dan akan menjadi beban negara.

Program pemerintah seperti Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) pada dasarnya diberikan kepada kelompok masyarakat / keluarga yang dalam kondisi rentan (*vulnerable group*) yang bertujuan mengangkat harkat dan martabatnya khususnya lanjut usia agar lebih dapat menikmati usianya dengan aman, nyaman, produktif, dan mandiri (Akbar : 2022). Memang saat ini, diyakini bahwa program pemerintah yang dikeluarkan tidak dapat mencakup semua permasalahan lanjut usia, khususnya yang tidak mampu maupun yang terlantar / rentan. Terlebih lanjut usia belum masuk dalam isu strategis nasional, sehingga pemerintah pusat maupun daerah untuk pengalokasian anggaran masih sangat minim. Hasil penelitian Prakarsa (2020) menunjukkan bahwa program perlindungan sosial lanjut usia bersifat terbatas, walaupun tujuan utamanya untuk lanjut usia miskin, terlantar dan rentan. Bagi beberapa pemerintah daerah, isu kelanjutusiaan belum menjadi prioritas karena keterbatasan APBD dan PAD serta penanganan permasalahan sosial lainnya. Pemerintah pusat saat ini mendominasi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan bagi lanjut usia. Walaupun hingga saat ini belum ada ada komitmen anggaran yang dialokasikan khusus untuk perlindungan sosial lanjut usia, tidak seperti anggaran pendidikan yang dialokasikan 20% dari total APBN. Bahkan revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang sudah

masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) masih belum mengalami perkembangan yang signifikan.

Pada tingkat keluarga, diharapkan seorang lanjut usia yang pada masa mudanya memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang baik serta pekerjaan yang layak, sehingga masih bisa menikmati persiapan masa tua dengan baik. Namun berbeda dengan lanjut usia yang masih berada di bawah garis kemiskinan, terlantar dan rentan yang memungkinkan tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang layak, sehingga akan berpengaruh pada kondisi masa tuanya dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan laporan studi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2020 bahwa pendidikan maupun keterampilan yang diperoleh lanjut usia sebelumnya dapat menggambarkan peluang pekerjaan yang diakses oleh lanjut usia sewaktu masih muda dan produktif serta menjadi prediktor untuk memberikan keamanan (dari sisi ekonomi) pada masa tuanya. Oleh karena itu keterbatasan pendidikan dan keterampilan tersebut berakibat pada masa tua lanjut usia masih terus bekerja keras bahkan menjadi tulang punggung keluarga dalam beberapa generasi (anak, cucu bahkan cicit) atau yang biasa disebut *sandwich generation*. Kemudian pengetahuan dan keterampilan dari anak atau anggota keluarga belum dapat memberikan layanan kepada lanjut usia secara maksimal. Anak maupun anggota keluarga adalah komponen pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada lanjut usia. Anak diharapkan sebagai tempat penyedia dan pemberi layanan ketika orang tua mereka sudah berusia lanjut dan tidak sanggup hidup mandiri. Anak bertindak sebagai penyokong ekonomi, kesehatan mental dan spiritual lanjut usia (Prakarsa : 2020). Peran anak atau anggota keluarga dapat dijalankan melalui menyediakan waktu luang untuk berdiskusi, mendengarkan,

menjaga kestabilan emosi dan motoriknya, memeriksakan kesehatan secara rutin ke layanan kesehatan, berolahraga bersama. Selain itu mengisi waktu luang bersama atau memberikan kesempatan untuk mengakses layanan lanjut usia di lingkungan terdekatnya bahkan menerima transfer pengetahuan dan budaya dari lanjut usia dalam rangka menjaga hubungan antargenerasi. Selain masalah fisik, lanjut usia juga dihadapkan pada masalah hubungan dengan lingkungan sosial masyarakatnya. Lanjut usia juga bertugas menjaga hubungan dengan orang-orang yang seusianya dan menyesuaikan diri dengan peran sosial kepada generasi berikutnya.

Dalam lingkup masyarakat terdapat beberapa kelompok swadaya atau komunitas yang menginisiasi dan memiliki keterpanggilan hati untuk memberikan layanan kepada lanjut usia secara sukarela (Susilowati : 2019). Bahkan kemungkinan besar tidak memiliki hubungan persaudaraan yang erat dengan lanjut usia tersebut, tetapi memiliki modal sosial yang tinggi untuk membantu mewujudkan lanjut usia yang sehat, produktif, aktif dan mandiri. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, baik secara individu, keluarga, berkelompok, masyarakat, organisasi non profit (sosial), maupun organisasi kemasyarakatan lainnya (BPS : 2021). Peran serta tersebut dapat membantu terciptanya layanan rehabilitasi yang berbasis masyarakat. Pelayanan berbasis masyarakat merupakan pelayanan yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat pada komunitas lokal untuk memberikan pelayanan kepada lanjut usia tidak potensial maupun lanjut usia potensial. Pelayanan ini lebih efektif dan efisien karena nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan tanggungjawab warga sebagai lingkungan terdekat dapat memberikan perlindungan lanjut

usia serta transfer pengetahuan dan keterampilan antargenerasi tetap terjaga. Partisipasi juga menjadikan lanjut usia tetap tinggal di wilayahnya dan berinteraksi dengan komunitas di wilayah tempat tinggalnya. Masyarakat dianggap yang memahami kebutuhan, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta menggunakan segala potensi serta sumberdaya yang dimiliki untuk menjalankan program rehabilitasi berbasis masyarakat pada lansia. Sehingga program yang ada pada komunitas pada akhirnya didukung oleh program-program pemerintah. Sejalan dengan penelitian Prakarsa (2020) yang menekankan pada pembentukan lembaga pelayanan lanjut usia berbasis komunitas (*community care*) perlu dilakukan dengan segera. Peran perawatan lanjut usia kedepannya harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah maupun keluarga saja.

Kondisi keterbatasan dari program dan anggaran pemerintah serta kapasitas pengetahuan dan keterampilan dari keluarga maupun komunitas tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Maka diperlukan adanya kolaborasi yang memungkinkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud disini adalah orang individu, kelompok masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha melalui CSR dan publikasi oleh media mitra pembangunan terkait. Akademisi sebagai konseptor yang memiliki berbagai pengetahuan, keterampilan metode maupun pendekatan yang dikembangkan dengan konsep, teori-teori terbaru serta relevan yang berlatar belakang penelitian atau kajian ilmiah. Bisnis, sebagai sarana pendukung baik dari pemberi dana maupun mempertahankan nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar yang dapat berkontribusi melalui pengembangan program atau membantu

pemecahan masalah melalui program *Corporate Social Responsibility*.

Masyarakat sebagai subjek atau pihak yang pertama dan menemukenali masalah serta memahami kebutuhan pemecahan masalah terhadap lanjut usia. Media, berperan dalam mendukung publikasi dalam informasi sehingga dikenal oleh masyarakat. media disini tidak terbatas pada media cetak maupun elektronik tetapi juga *platform* media sosial lainnya dapat dimanfaatkan. Pemerintah berperan sebagai *leader* dan pengontrol berjalannya regulasi serta percepatan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.

Berbagai penelitian terkait layanan berbasis masyarakat dalam perlindungan lanjut usia berfokus pada ketergantungan pada program pemerintah. Namun kapasitas dan pengetahuan yang dimiliki anggota keluarga di masyarakat serta organisasi lokal yang lahir dari masyarakat itu sendiri yang kemudian secara bersama-sama berkolaborasi dari dalam pendekatan “Pentahelix” *Academic, Business, Community, Government, dan Media* yang memberikan perhatian dalam penanganan lanjut usia belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan disusun sebuah rekayasa model menggunakan pendekatan “*Penta Helix*” untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi lanjut usia.


## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan pendekatan bibliometrik dengan tahap awal pencarian kata kunci sebagai penelitian "*Penta Helix*" melalui dari *Scopus* dengan menggunakan VOSviewer untuk database dasar. Selain itu metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur yang obyek penelitiannya didapatkan melalui informasi literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Penyaringan data kami menemukan dan memperoleh 47 artikel yang berkaitan. Setelah ini, kami menyusunnya menggunakan program metadata VOS Viewer untuk memvisualisasikan tren penelitian yang sedang terjadi dan memiliki peluang penelitian di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan dan menemukan bahwa analisis data terkait

“Penta Helix” dibagi menjadi 9 cluster dengan topik yang berpusat pada sektor sinergitas dan kolaborasi “Penta Helix” dalam beberapa konteks seperti pariwisata, kewirausahaan, bisnis, inovasi teknologi. Penelitian ini terbatas pada variasi model “Penta Helix” dari artikel penelitian Scopus. Berikut disajikan pola penelusuran penelitian ini :




Gambar 1. Pola Penelusuran Studi Literatur dan Bibliometrik melalui VosViewer

Berdasarkan metode bibliometrik diatas, bahwa penelitian terkait rekayasa model dalam perlindungan lanjut usia dengan pendekatan “Penta Helix” belum pernah dilakukan dan hal ini menjadi peluang untuk para akademisi, peneliti maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian tersebut. Hal tersebut sejalan dengan paradigma baru penyelenggaraan kesejahteraan bagi lanjut usia yang sebelumnya memiliki paradigma bahwa perlindungan sosial lanjut usia hanya menjadi tanggung jawab pemerintah yang tertuang dalam APBN yang bersifat bantuan sosial. Namun berdasarkan kondisi yang ada, Indonesia perlu mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan

bagi lanjut usia yang digunakan saat ini. Paradigma penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia saat ini dan di masa akan datang adalah menitikberatkan pada aspek yang berjenjang mulai preventif dan pemberdayaan sedangkan alternatif terakhir pada tahap rehabilitatif hingga kuratif. Selain itu pengaturan tentang kelembagaan, pelibatan dan peran *stakeholder* swasta, akademisi, media, bahkan lingkup terkecil yaitu keluarga untuk bersama-sama mewujudkan lanjut usia yang berkualitas, sehat mandiri dan produktif. Maka pelibatan seluruh elemen seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena

itu, disusun sebuah rekayasa model perlindungan lanjut usia dengan pendekatan "Penta Helix" sebagai berikut :



Setelah berangkat dari permasalahan, maka dalam rangka menyusun rekayasa model kebijakan perlindungan lanjut usia, terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada. Yaitu evaluasi terhadap progres Rancangan Undang-undang (RUU) Kesejahteraan Lanjut Usia yang telah disahkan pada tahun 2020 dan sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun hingga saat ini, RUU tersebut mengalami stagnasi dimana belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Oleh karena itu, dapat digunakan model Analisis Kebijakan Sosial Integratif dimana menganalisis sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan (Hall & Midgley : 2004), namun sebelum dilakukan terlebih dahulu dilakukan pembaharuan dan perbaikan walaupun sudah masuk di pembahasan Tingkat II di DPR RI.

Salah satu pembaharuan / perbaikan bahkan penambahan terhadap poin-poin terkait RUU Kesejahteraan Lanjut Usia adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan terkait batas usia lanjut usia dari 60 tahun ke 65 tahun secara nasional dan diakui secara internasional (PBB masih menetapkan batasan lanjut usia 60 tahun) ;
2. Pelibatan multi *stakeholder* (akademisi, dunia usaha, masyarakat, keluarga, pemerintah pusat/provinsi/kab/kota, media massa / media sosial, sesama lanjut usia dengan peran dan tugas tanggung jawab masing-masing);
3. Pemutakhiran data yang integratif, berkala dan berkelanjutan;
4. Reaktivasi terhadap Peran dan Tugas Komisi Nasional Lanjut Usia ( Komnas

Lansia) yang sebelumnya di tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Komite / Komisi Nasional termasuk Pembubaran Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia). Peran dari Komisi Nasional Lanjut Usia ini sangat penting dimana pada Undang-undang 13 Tahun 1998 mengamanatkan bahwa pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia harus senantiasa terkoordinasi dengan baik antar instansi terkait, meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1). Selanjutnya, dalam Pasal 25 ayat (2) UU tersebut menegaskan, bahwa koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam naungan Komisi / Komite yang bersifat nonstruktural dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Diharapkan dengan Rancangan Undang-undang ini, Komisi Lanjut Usia memiliki independensi yang tidak lagi dibawah Kementerian Sosial RI namun sejajar dengan Komisi Nasional lainnya seperti Anak, Perempuan dan Hak Azasi Manusia (HAM). Komisi Nasional dan Komisi Daerah Lanjut Usia sangat diperlukan agar pemenuhan hak dasar Lanjut Usia dapat dipenuhi, mengadvokasi berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, aksesibilitas maupun perlakuan salah / tindak pidana lainnya serta bersama-sama mewujudkan wilayah yang ramah terhadap lanjut usia.

5. Pengaplikasian Peraturan Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Mengingat regulasi Undang-undang 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah memasuki 25 tahun dan perlu menyesuaikan dengan kondisi faktual di masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan *Sustainable Development*

*Goal's (SDGs)* yang menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia (Akbar : 2019). Diperlukan strategi dan intervensi perubahan yang menjanjikan kondisi ideal dan komprehensif, yaitu memiliki kesesuaian antara *value, principal* dan *outcome* (Pujileksono : 2021). Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan model perlindungan sosial bagi lanjut usia dengan pendekatan "*Penta Helix*" perlu memperhatikan poin-poin pembaharuan / perbaikan dan penambahan pada Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Lanjut Usia diatas, maka diharapkan model perlindungan lanjut usia dengan pendekatan "*Penta Helix*" dapat terlaksana dengan baik dan komprehensif.

## KESIMPULAN

Kelompok lanjut usia adalah kelompok yang sebagian besar disimpulkan oleh para peneliti, organisasi dunia (PBB, WHO, UNDESA) mengalami peningkatan pesat selama beberapa dekade ini. Seiring dengan peningkatan tersebut, diharapkan lanjut usia tidak menjadi beban negara, beban generasi selanjutnya namun tetap menjadi yang aktif dan produktif. Oleh karena itu, kekhawatiran jika lanjut usia berada pada kondisi rentan seperti miskin, terlantar, tidak ada perawatan dari keluarga dan mengalami kedisabilitas disertai penyakit kronis lainnya tidak akan terjadi. Pada kondisi usia diatas 60 tahun diyakini secara berjenjang akan terjadi kemunduran dari segala aspek baik fisik, mental, psikologis, ekonomi dan sosial secara alamiah. Namun demikian lanjut usia bukanlah suatu stigma negatif bahkan sebuah penyakit, tetapi merupakan periodisasi dalam sebuah kehidupan yang senantiasa harus disyukuri dan dijalani dengan baik serta penuh suka cita. Oleh karena itu, perlindungan kepada lanjut usia tidak hanya menjadi pemerintah dan



keluarga saja namun diharapkan kolaborasi pemangku kepentingan “Penta Helix” dapat membantu perlindungan lanjut usia yang maksimal dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Komisi Nasional Lanjut Usia. 2013. Pedoman Rumah Pelayanan dan Kegiatan Lansia. Cetakan ke-3. Jakarta.

-----, 2013. Himpunan Materi Sosialisasi Komisi Nasional Lanjut Usia. Cetakan ke-3. Jakarta.

-----, 2013. Kota Ramah Lansia Dunia : Sebuah Pedoman (Global Age-Friendly Cities : a Guide).

Pujileksono, S., Yuliani, D., Susilawati., Kartika T. 2021. Rekayasa Teknologi Pekerjaan Sosial. Intrans Publishing: Jawa Timur.

Susilowati, E. 2021. Pelayanan Lanjut Usia Berbasis Masyarakat Chapter 15 dalam Buku Dinamika Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (pp. 183-192). IDEA Press : Yogyakarta.

### Jurnal / Laporan Ilmiah

Akbar, Muhammad. 2019. Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Publikasi Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin Makassar. ISSN (p) : 2655-0911. ISSN (e) : 2655-7320 Vol 2, No 2 (2019). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/view/10605>.

-----, 2020. Implikasi Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Peran Pekerja Sosial dalam Program Dukungan Keluarga Bagi Lanjut Usia. Jurnal Sosio Informa Kemensos RI. Vol. 6 No. 1 (2020): Sosio Informa.

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1931>.

-----, Puspita NDP. 2022. Menakar Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Bidang Lanjut Usia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (JKS) Universitas Indonesia. <http://jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jiks/article/view/351>.

Prakarsa. 2020. Laporan Riset Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Lansia di Indonesia.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2020. Laporan Penelitian Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial : Analisis Data Sekunder.

### Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden No. 52/2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/ Komite/ Badan/ Dewan/ Staf Khusus/ Tim/ Panitia Peraturan Presiden tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

Peraturan Pemerintah No. 43/2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Nomor 5 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

### **Website**

Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada 01 Maret 2023

\_\_\_\_\_. 2022. Statistik Penduduk Indonesia 2022. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada 01 Maret 2023

Draft Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Dengan Draft Ruu Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-RJ-20201130-024141-7283.pdf> diakses pada 01 Maret 2023.

RUU terbaru harus masuk prolegnas. <https://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/412>, pengusulan 17 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai RUU 01 Desember 2020 diakses pada 01 Desember 2022